



BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN
TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO TIMUR,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5517);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5960);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6061);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 50);
21. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 30 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Bagan Akun Standar Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2021.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.
5. Bupati adalah Bupati Barito Timur.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Barito Timur.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Non ASN adalah selain ASN yang melaksanakan tugas atau membantu Pemerintah Daerah sesuai dengan keahliannya.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
12. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.
13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

14. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
18. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
19. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
20. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
21. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
22. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
23. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
24. Kelompok Kerja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa untuk mengelola pemilihan Penyedia.

25. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *e-purchasing*.
26. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
27. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
28. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, baik berupa Standar Harga Satuan maupun Standar Biaya Keluaran.
29. Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah adalah Harga satuan barang dan jasa dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan yang berlaku di daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
30. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
31. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
32. Total Biaya Keluaran adalah besaran biaya dari satu keluaran tertentu yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi SKPD dalam penyusunan Standar Harga Satuan di lingkungan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan;
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kinerja ASN dan Non ASN agar pelaksanaan kegiatan lebih efektif dan efisien dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan;
- (3) Standar Harga Satuan regional digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- (4) Dalam perencanaan anggaran, Standar Harga Satuan berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.

- (5) Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Harga Satuan berfungsi sebagai:
- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
- (6) Kepala Daerah menetapkan Standar Harga Satuan biaya honorarium berpedoman pada Standar Harga Satuan sebagaimana diatur dalam ayat (1) dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.
- (7) Kepala Daerah dapat menetapkan Standar Harga Satuan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. satuan biaya honorarium;
- b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
- c. satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor;
- d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan
- e. satuan biaya pemeliharaan.

BAB III

SATUAN BIAYA HONORARIUM

Bagian kesatu

Umum

Pasal 4

Honorarium dapat diberikan kepada ASN dan Non ASN yang melaksanakan dan mendukung kegiatan pada SKPD.

Pasal 5

Satuan biaya Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan diberikan kepada:
 1. PA;
 2. PPKD/KPA;
 3. PPTK;
 4. PPKSKPD;
 5. Pembantu PPK SKPD;
 6. PPKSKPD Pembantu;
 7. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerima;
 8. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerima Pembantu;
 9. Pembantu Bendahara Pengeluaran atau Pembantu Bendahara Penerima;
 10. Pengurus Barang; dan
 11. Pembantu Pengurus Barang.

- b. honorarium Pengadaan Barang/Jasa diberikan kepada:
1. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
 2. Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa;
 3. PA;
 4. PPK;
 5. PjPHP; dan
 6. PPHP.
 7. Honorarium pejabat/pegawai pengadaan barang/ jasa tidak dapat diberikan dalam hal:
 - 1) pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa; dan/atau
 - 2) perangkat UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. honorarium Narasumber atau Pembahas, Pembawa Acara, Tim dan Panitia diberikan kepada :
1. Nara Sumber atau Pembahas;
 2. Moderator;
 3. Pembawa Acara;
 4. Panitia;
 5. Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana kegiatan;
 6. Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara;
 7. Penyuluh atau pendampingan;
 8. Rohaniwan;
 9. Tim Penyusun Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi informasi dan Pengelola Website;
 10. Penyelenggara Ujian;
 11. Penulisan butir soal tingkat kabupaten;
 12. Penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan;
 13. Honorarium Tim Review Pengawasan;
 14. Tim Anggaran Pemerintah Daerah;

Bagian Kedua

Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan

Pasal 6

- (1) Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a;
- (2) Dalam hal penanggungjawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola;
- (3) Dalam hal PA tidak melimpahkan sebagian kewenangan kepada KPA, PA dapat diberikan honorarium yang besarnya sama dengan KPA;
- (4) Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggungjawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola;

- (5) Dalam hal bendahara pengeluaran atau bendahara penerima telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, tidak diberikan honorarium.

Bagian Ketiga
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 7

- (1) Honorarium Pengadaan Barang/Jasa diberikan kepada ASN yang melaksanakan pemilihan penyedia Barang/Jasa;
- (2) Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pejabat, Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa, PA dan PPK, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
- (3) Honorarium Pengadaan Barang/Jasa untuk PA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan:
 - a. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi atau jasa lainnya; dan
 - b. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi.

Bagian Keempat
**Honorarium Nara Sumber atau Pembahas, Moderator,
Pembawa Acara, Tim dan Panitia**

Pasal 8

- (1) Honorarium Nara Sumber atau pembahas diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN dan Non ASN yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan:
 - a. seminar;
 - b. rapat;
 - c. sosialisasi;
 - d. diseminasi;
 - e. bimbingan teknis;
 - f. *workshop*;
 - g. sarasehan;
 - h. simposium; atau
 - i. *focus group discussion*.
- (2) Honorarium narasumber atau pembahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam satuan jam atau 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individu.
- (3) Dalam hal narasumber atau pembahas berasal dari SKPD penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas kecuali peserta berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat.

- h. simposium; atau
 - i. *focus group discussion*.
- (2) Dalam hal ke Panitia memerlukan tambahan panitia yang berasal dari Non ASN harus secara selektif dengan mempertimbangan urgensi dan besaran honorarium mengacu kepada besaran honorarium untuk anggota Panitia.
 - (3) Peserta kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari ASN atau Non ASN diberikan biaya transportasi.
 - (4) Honorarium Panitia diberikan dalam hal :
 - a. untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas; dan
 - b. untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

Bagian Kelima
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
dan Sekretariat Tim
Pelaksana Kegiatan
Pasal 12

- (1) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu Tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan Keputusan Bupati atau Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam hal Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan atau mengikutsertakan Intansi Pemerintah di luar Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan antar SKPD ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atau didelegasikan kepada Kepala SKPD selaku PA.
- (4) Jumlah Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. kepala SKPD/Eselon II paling banyak 3 (tiga) orang;
 - b. pejabat Eselon III paling banyak 4 (empat) orang; dan
 - c. pejabat Eselon IV, Pelaksana dan Pejabat Fungsional paling banyak 6 (enam) orang.

Pasal 13

- (1) Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang Tim Pelaksana Kegiatan.

- (2) Jumlah Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati; atau
 - b. paling banyak 7 (tujuh) orang Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD.

Bagian Ketujuh
Honorarium Pemberi Keterangan Ahli
atau Saksi Ahli dan Beracara
Pasal 14

- (1) Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN dan Non ASN yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di Pengadilan terkait dengan Perkara Pemerintah Barito Timur.
- (2) Dalam hal Instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium.

Pasal 15

- (1) Honorarium beracara diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN dan Non ASN yang diberi tugas untuk beracara mewakili SKPD dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan.
- (2) Honorarium beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap menghadiri sidang.

Bagian Ketujuh
Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan
Pasal 16

- (1) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada Non ASN yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk memberikan penyuluhan atau pendampingan.
- (2) Besaran honorarium Penyuluhan atau Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal sama dengan upah minimum yang berlaku di Kabupaten Barito Timur.
- (3) Non ASN yang menerima Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan berdasarkan tingkatan sebagai berikut:
 - a. SLTA atau sederajat sebesar upah minimum Kabupaten Barito Timur;
 - b. Lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum Kabupaten Barito Timur;
 - c. Lulusan S.1 diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum Kabupaten Barito Timur;

- d. Lulusan Master (S.2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum Kabupaten Barito Timur; atau
- e. Lulusan Doktor (S.3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum Kabupaten Barito Timur.

Bagian Kedelapan
Honorarium Rohaniwan
Pasal 17

Honorarium Rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh Pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

Bagian Kesembilan
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin,
Majalah, Pengelola Teknologi Informasi
dan Pengelola WebSite

Pasal 18

- (1) Honorarium Tim Penyusunan Jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal yang diangkat berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam hal penyusunan jurnal nasional atau international dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari.

Pasal 19

Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau majalah diberikan kepada penyusun dan penerbit Buletin atau Majalah yang diangkat berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Pasal 20

Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website diberikan kepada pengelola website atau media sejenis yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan diangkat oleh Bupati.

Bagian Kesepuluh
Honorarium Penyelenggara Ujian

Pasal 21

Honorarium Penyelenggara Ujian merupakan imbalan yang diberikan kepada penyusun naskah ujian, penguji atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal yang merupakan kewenangan daerah.

Bagian Kesebelas
Honorarium Penulisan Butir Soal
Pasal 22

Honorarium Penulisan Butir Soal diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal meliputi:

- a. penilaian akademik (Soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, dan soal calon ASN).
- b. penilaian Non Akademik (soal tes bakat, tes minat, soal mengukur kecendrungan perilaku soal tes kompetensi guru non akademik, soal tes asesmen pegawai dan soal kompetensi manajerial).

Bagian Kedua belas
Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan
dan Pelatihan
Pasal 23

- (1) Honorarium Penceramah diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta Pendidikan dan pelatihan.
- (2) Honorarium penceramah diberikan kepada:
 - a. penceramah yang berasal dari luar SKPD;
 - b. penceramah yang berasal dari SKPD sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
 - c. dalam hal penceramah dan Peserta berasal dari SKPD diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

Pasal 24

- (1) Honorarium Penyusun Modul Pendidikan dan Pelatihan diberikan kepada ASN atau Non ASN yang diberikan tugas untuk menyusun modul untuk Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam hal modul yang disusun untuk penyempurnaan modul Pendidikan dan Pelatihan lama dengan prosentase penyempurnaan 50% (lima puluh persen) dapat diberikan honorarium.

Pasal 25

Honorarium panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik sesuai ketentuan sebagai berikut :

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan dan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;

- b. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- c. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- d. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

Pasal 26

Peserta Pendidikan dan Pelatihan atau kursus keterampilan diberikan bantuan biaya Pendidikan dan Pelatihan atau kursus ASN yang mengikuti Pendidikan tugas belajar meliputi:

- a. Strata - 1 (satu);
- b. Strata - 2 (dua); atau
- c. Strata - 3 (tiga).

Bagian Ketiga belas

Honorarium Penyelenggara Acara Musik, Kesenian dan Upacara

Pasal 27

- (1) Honorarium Penyelenggara Acara Musik, Kesenian dan Upacara diberikan kepada ASN atau Non ASN yang terlibat dalam Acara Musik, Kesenian dan Upacara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau mengikuti pagelaran kesenian.
- (2) Honorarium Pelaksana Upacara diberikan kepada ASN atau Non ASN yang terlibat dalam Pelaksanaan Upacara.
- (3) Dalam hal Pagelaran Acara Musik dan Kesenian dilaksanakan diluar Daerah, kepada ASN atau Non ASN dapat diberikan biaya perjalanan dinas.

Bagian Keempat belas

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Pasal 28

- (1) Honorarium TAPD diberikan kepada anggota Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, TAPD dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dengan jumlah paling banyak 7 (tujuh) anggota.

Bagian Kelima belas
Honorarium Tim Review Pengawasan

Pasal 29

- (1) Honorarium Tim Review Pengawasan diberikan kepada SKPD yang melakukan tugas pengawasan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Jumlah Tim Review Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keenam belas
Honorarium Tim Penyusunan RKPD,
KUAPPAS, APBD, LKPD

Pasal 30

- (1) Honorarium Tim Penyusunan RKPD, KUA PPAS, APBD, LKPD diberikan kepada SKPD yang melakukan tugas Penyusunan RKPD, KUA PPAS, APBD, LKPD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati didukung oleh SKPD lain sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (2) Jumlah Tim Penyusunan RKPD, KUA PPAS, APBD, LKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketujuh belas
Honorarium Panitia Penghapusan,
Penaksir/Penilai dan Penjualan Aset

Pasal 31

- (1) Honorarium Panitia Penghapusan, Penaksir/Penilai dan Penjualan diberikan kepada SKPD yang melakukan pengelolaan aset dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Jumlah anggota Panitia Penghapusan, Penaksir/Penilai dan Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedelapan belas
Honorarium Tim Verifikasi DPA

Pasal 32

- (1) Honorarium Tim Verifikasi DPA diberikan kepada ASN yang memeriksa, mengesahkan dan menyetujui DPA/DPPA SKPD.
- (2) Tim Verifikasi DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Daerah, PPKD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Bagian Administrasi Pembangunan dan Perencanaan.

Bagian Sembilan belas
Honorarium Tim Pemeriksa
Pasal 33

- (1) Honorarium Tim Pemeriksa diberikan kepada SKPD yang memiliki tugas melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Jumlah Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan objek pemeriksaan.

BAB IV
HONORARIUM STANDAR HARGA SATUAN
Pasal 34
Satuan Biaya Honorarium

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Honorarium diberikan kepada:
 - 1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - 1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - 1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);
 - 1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
 - 1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium penanggungjawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggungjawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepada penanggungjawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.
- b. Untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.

c. Ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:

1) jumlah PPK SKPD yang membantu KPA :

a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan

b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.

2) jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.

3) jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut :

a) jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan

b) besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.

d. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan

e. Dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa.

2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3. Honorarium Pengguna Anggaran.

Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:

a. Menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

b. Menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia.

- 4.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas.

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari :
 - 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

- 4.2. Honorarium Moderator.

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. Moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. Moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

4.3. Honorarium Pembawa Acara.

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

4.4. Honorarium Panitia.

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil Negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.

Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

No	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1.	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	3
2.	Pejabat Eselon III	3	4	5
3.	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7

- a. Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- b. Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- c. Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
 - 2) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara.

6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli.

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

6.2. Honorarium Beracara.

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

7. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Bupati ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan :

- a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- b. lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;

- c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan
- e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minim.

8. Honorarium Rohaniwan.

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

9. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola *Website*.

9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal.

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah.

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau *Website* Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau *website* dapat diberikan kepada pengelola *website* atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. *Website* atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

10. Honorarium Penyelenggara Ujian.

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat local sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

11. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

12. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan.

12.1. Honorarium Penceramah.

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

12.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

12.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan.

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah.

Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- 12.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
 - b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
 - c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
 - d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
 - e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

13. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah.

Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 35

- (1) Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan perubahan Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Untuk Standar Harga Satuan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini berpedoman Standar Harga Satuan Regional yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 36

Standar Harga Satuan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan sebagai batas tertinggi dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah; untuk Satuan Biaya Honorarium terinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak 04 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 18 Januari 2021

BUPATI BARITO TIMUR,




AMPERA A.Y. MEBAS

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal 18 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,



PANAHAN MOETAR

NO	JABATAN	PARAF
1	WAKIL BUPATI	
2	SEKRETARIS DAERAH	
3	ASISTEN II	
4	KABAG HUKUM	
5	Ka. BPKAD	
6	SEKRETARIS BPKAD	
7	KABID	
8	KASUBID	

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 78

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
TAHUN ANGGARAN 2021

STANDARISASI STANDAR HARGA SATUAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021

NO (1)	URAIAN (2)	SATUAN (3)	BIAYA TA 2021 (4)
1.1.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
1.1.1.	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	1,040,000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	1,250,000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	1,450,000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	1,660,000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	1,970,000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	2,280,000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	2,590,000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	3,010,000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	3,420,000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	3,840,000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	4,250,000
	l. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	4,770,000
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	5,290,000
	n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar	OB	5,810,000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	6,330,000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	7,370,000
1.1.2.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	1,010,000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	1,210,000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	1,410,000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	1,610,000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	1,910,000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	2,210,000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	2,520,000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	2,920,000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	3,320,000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	3,720,000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	4,130,000
	l. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	4,630,000
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	5,130,000
	n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar	OB	5,640,000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	6,140,000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	7,140,000
1.1.3.	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	400,000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	480,000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	570,000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	660,000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	770,000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	880,000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	990,000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	1,250,000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	1,520,000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	1,780,000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	2,040,000
	l. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	2,440,000
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	2,830,000
	n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar	OB	3,230,000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	3,620,000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	4,420,000
1.1.4.	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Pembantu PPK-SKPD)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	250,000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2021
(1)	(2)	(3)	(4)
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	350,000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	450,000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	550,000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	650,000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	750,000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	850,000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	1,150,000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	1,220,000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	1,350,000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	1,500,000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	1,750,000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	2,000,000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	2,500,000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	2,756,000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	3,000,000
	1.1.5. PPK-SKPD Pembantu		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	150,000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	250,000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	350,000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	450,000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	550,000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	650,000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	750,000
	1.1.6. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	340,000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	420,000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	500,000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	570,000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	670,000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	770,000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	860,000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	1,090,000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	1,320,000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	1,550,000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	1,780,000
	l. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	2,120,000
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	2,470,000
	n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OB	2,810,000
	o. Nilai pagu dana diatas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 Triliun	OB	3,160,000
	p. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	OB	3,840,000
	1.1.7. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	260,000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	310,000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	370,000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	430,000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	500,000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	570,000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	640,000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	810,000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	980,000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	1,150,000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	1,330,000
	l. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	1,580,000
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	1,840,000
	n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar	OB	2,090,000
	o. Nilai pagu dana diatas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 Triliun	OB	2,350,000
	p. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	OB	2,860,000
	1.1.8. Pengurus Barang		
	a. Nilai Aset s.d. Rp 1 miliar	OB	670,000
	b. Nilai Aset di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	770,000
	c. Nilai Aset di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	860,000
	d. Nilai Aset di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	1,090,000
	e. Nilai Aset di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	1,320,000

NO (1)	URAIAN (2)	SATUAN (3)	BIAYA TA 2021 (4)
	f. Nilai Aset di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	1,550,000
	g. Nilai Aset di atas Rp 50 miliar	OB	1,780,000
1.1.9.	Pembantu Pengurus Barang		
	a. Nilai Aset s.d. Rp 1 miliar	OB	500,000
	b. Nilai Aset di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	570,000
	c. Nilai Aset di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	640,000
	d. Nilai Aset di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	810,000
	e. Nilai Aset di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	980,000
	f. Nilai Aset di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	1,150,000
	g. Nilai Aset di atas Rp 50 miliar	OB	1,330,000
1.2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
1.2.1	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	680,000
1.2.2	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa		
1.2.2.1.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	OP	680,000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	850,000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	1,020,000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1,270,000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1,520,000
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1,780,000
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	2,120,000
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	2,450,000
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	2,790,000
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	3,130,000
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3,580,000
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	4,030,000
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	4,490,000
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	4,940,000
	o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	5,560,000
1.2.2.2.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Nonkonstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	OP	760,000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	760,000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	920,000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1,140,000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1,370,000
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1,600,000
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1,910,000
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	2,210,000
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	2,520,000
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	2,820,000
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3,230,000
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	3,640,000
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	4,040,000
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	4,450,000
	o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	5,010,000
1.2.2.3.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Nonkonstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d. Rp50 juta	OP	450,000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp50 juta s.d. Rp100 juta	OP	450,000
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. Rp100 juta	OP	450,000
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OP	480,000
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OP	600,000
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	720,000
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	910,000
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1,090,000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2021
(1)	(2)	(3)	(4)
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1,270,000
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1,510,000
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	1,750,000
	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	1,990,000
	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	2,230,000
	n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	2,560,000
	o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	2,880,000
	p. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	3,200,000
	q. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	3,520,000
	r. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	3,960,000
1.2.3.	Honorarium Pengguna Anggaran		
1.2.3.1.	Honorarium Pengguna Anggaran pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3,580,000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	4,030,000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	4,490,000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	4,940,000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	5,560,000
1.2.3.2.	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3,230,000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	3,640,000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	4,040,000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	4,450,000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 triliun	OP	5,010,000
1.2.3.3.	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1,510,000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	1,750,000
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	1,990,000
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	2,230,000
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	2,560,000
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	2,880,000
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	3,200,000
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp750. miliar s.d. Rp1 triliun	OP	3,520,000
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	3,960,000
1.2.3.4.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OP	1,000,000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OP	1,100,000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OP	1,250,000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	1,400,000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1,650,000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	2,100,000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	2,250,000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	2,750,000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	3,100,000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	3,500,000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OP	4,000,000
1.2.3.5.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PjPHP)		
	a. Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	OP	350,000

NO (1)	URAIAN (2)	SATUAN (3)	BIAYA TA 2021 (4)
	1.2.3.6. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)/(Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	OP	480,000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp 500 juta	OP	650,000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	820,000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1,070,000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	1,320,000
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	1,580,000
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	1,920,000
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	2,250,000
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 miliar	OP	2,590,000
	1.2.3.7. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)/(Non-Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	OP	380,000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp 500 juta	OP	550,000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	720,000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	970,000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	1,220,000
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	1,480,000
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	1,820,000
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	2,150,000
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 miliar	OP	2,490,000
1.3.	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)		
	1.3.1. Kepala	OB	1,000,000
	1.3.2. Sekretaris/Staf Pendukung	OB	750,000
1.4.	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/PANITIA		
	1.4.1. Honorarium Narasumber/Pembahas		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	1,700,000
	b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	1,400,000
	c. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	1,200,000
	d. Pejabat Eselon II /yang disetarakan	OJ	1,000,000
	e. Pejabat Eselon III ke bawah /yang disetarakan	OJ	900,000
	1.4.2. Honorarium Moderator	OK	700,000
	1.4.3. Honorarium Pembawa Acara	OK	400,000
	1.4.4. Honorarium Panitia		
	a. Penanggung Jawab	OK	450,000
	b. Ketua/Wakil ketua	OK	400,000
	c. Sekretaris	OK	300,000
	d. Anggota	OK	300,000
1.5.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.5.1.1. Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah		
	a. Pengarah	OB	1,500,000
	b. Penanggung Jawab	OB	1,250,000
	c. Ketua	OB	1,000,000
	d. Wakil ketua	OB	850,000
	e. Sekretaris	OB	750,000
	f. Anggota	OB	750,000
	1.5.1.2. Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	OB	750,000
	b. Penanggung Jawab	OB	700,000
	c. Ketua	OB	650,000
	d. Wakil ketua	OB	600,000
	e. Sekretaris	OB	500,000
	f. Anggota	OB	500,000
	1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.5.2.1. Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	250,000
	b. Anggota	OB	220,000

NO (1)	URAIAN (2)	SATUAN (3)	BIAYA TA 2021 (4)
1.6.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA		
1.6.1.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	1,800,000
1.6.2.	Honorarium Beracara	OK	1,800,000
1.7.	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL		
1.7.1.	SLTA	OB	2,100,000
1.7.2.	DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	2,400,000
1.7.3.	Sarjana (S1)	OB	2,600,000
1.7.4.	Master (S2)	OB	2,800,000
1.7.5.	Doktor (S3)	OB	3,000,000
1.8.	HONORARIUM ROHANIWAN		
1.8.1.	Honorarium Rohaniwan	OK	400,000
1.9.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/ MAJALAH/PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE		
1.9.1.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	Oter	500,000
	b. Redaktur	Oter	400,000
	c. Penyunting/Editor	Oter	300,000
	d. Desain Grafis	Oter	180,000
	e. Fotografer	Oter	180,000
	f. Sekretariat	Oter	150,000
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	200,000
1.9.2.	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah		
	a. Penanggung Jawab	Oter	400,000
	b. Redaktur	Oter	300,000
	c. Penyunting/ Editor	Oter	250,000
	d. Desain Grafis	Oter	180,000
	e. Fotografer	Oter	180,000
	f. Sekretariat	Oter	150,000
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	100,000
1.9.3.	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website		
	a. Penanggung Jawab	OB	500,000
	b. Redaktur	OB	450,000
	c. Editor	OB	400,000
	d. Web Admin	OB	350,000
	e. Web Developer	OB	300,000
	f. Pembuat Artikel	Per Halaman	100,000
1.10.	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN		
1.10.1.	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150,000
	b. Pengawas Ujian	OH	240,000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	5,000
1.10.2.	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	190,000
	b. Pengawas Ujian	OH	270,000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata	7,500
1.11.	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA		
1.11.1.	Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	Per Butir Soal	100,000
1.11.2.	Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/ Kabupaten/ Kota		
	a. Telaah Materi Soal	Per Butir	45,000
	b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir	20,000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2021
(1)	(2)	(3)	(4)
1.12.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
1.12.1.	Honorarium Penceramah	OJP	1,000,000
1.12.2.	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	300,000
1.12.3.	Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	200,000
1.12.4.	Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	5,000,000
1.12.5.	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama Diklat s.d. 5 hari:		
	1) Penanggung Jawab	OK	450,000
	2) Ketua/Wakil ketua	OK	400,000
	3) Sekretaris	OK	300,000
	4) Anggota	OK	300,000
	b. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari:		
	1) Penanggung Jawab	OK	675,000
	2) Ketua/Wakil ketua	OK	600,000
	3) Sekretaris	OK	450,000
	4) Anggota	OK	450,000
	c. Lama Diklat lebih dari 30 hari:		
	1) Penanggung Jawab	OK	900,000
	2) Ketua/Wakil ketua	OK	800,000
	3) Sekretaris	OK	600,000
	4) Anggota	OK	600,000
1.13.	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
1.13.1.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	OB	3,500,000
	b. Pengarah	OB	3,000,000
	c. Ketua	OB	2,500,000
	d. Wakil Ketua	OB	2,000,000
	e. Sekretaris	OB	1,500,000
	f. Anggota	OB	1,300,000
1.13.2.	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	OB	1,000,000
	b. Sekretaris	OB	900,000
	c. Anggota	OB	600,000
1.14.1.	STANDAR BIAYA MAKAN MINUM KEGIATAN/RAPAT/LAPANGAN/ HARIAN		
	a. Makan	Porsi	30,000
	b. Snack/Kudapan Tanpa Makan	Kotak	15,000
	c. Snack/Kudapan dengan Makan	Kotak	10,000
	d. Makan/Mimun Harian Pegawai	OH	7,000
1.14.2.	STANDAR BIAYA UANG LEMBUR		
	a. Golongan IV	OJ	25,000
	b. Golongan III	OJ	20,000
	c. Golongan II	OJ	17,000
	d. Golongan I	OJ	15,000
	e. Uang Makan	Orang/ Lembur	25,000
1.15.	HONORARIUM TIM REVIEW PENGAWASAN		
	a. Penanggungjawab	OK	3,750,000
	b. Wakil Penanggungjawab	OK	3,400,000
	c. Pengendali Teknis	OK	3,000,000
	d. Ketua Tim	OK	2,900,000
	e. Anggota Tim	OK	2,500,000
	f. Anggota Tim Pendukung (Golongan III)	OK	1,700,000
	g. Anggota Tim Pendukung (Golongan II)	OK	1,000,000
1.16.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN LKPD		
	a. Ketua Tim Pengarah	OK	4,000,000
	b. Anggota Pengarah	OK	3,750,000
	c. Ketua Tim Teknis	OK	3,600,000
	d. Anggota Tim Teknis	OK	3,500,000
	e. Sekretariat	OK	3,250,000
	f. Anggota Sekretariat	OK	3,000,000
1.17.	HONORARIUM PANITIA PENGHAPUSAN, PENAKSIR/PENILAI, DAN PENJUALAN ASET		
	a. Ketua	OP	700,000
	b. Sekretaris	OP	650,000
	c. Anggota	OP	600,000
	d. Sekretariat	OP	400,000
	f. Anggota Sekretariat	OP	300,000


NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2021
(1)	(2)	(3)	(4)
1.18.	HONORARIUM TIM PENGELOLA SIPD		
1.18.1.	Tingkat Kabupaten yang ditetapkan oleh Kepala Daerah		
	a. Pembina Pengelola SIPD	OB	4,500,000
	b. Pengarah Pengelola SIPD	OB	3,250,000
	c. Penanggungjawab SIPD	OB	2,750,000
	d. Ketua Pengelola SIPD Keuangan	OB	2,600,000
	e. Wakil Ketua Pengelola SIPD Keuangan	OB	2,250,000
	e. Koordinator Pengelola Perencanaan	OB	1,750,000
	f. Koordinator Pengelola Keuangan	OB	1,750,000
	g. Anggota Pengelola Perencanaan	OB	750,000
	h. Anggota Pengelola Keuangan	OB	1,200,000
	i. Koordinator Penyusun Standar Harga	OK	3,000,000
	j. Anggota Penyusun Standar Harga	OK	2,500,000
1.18.2.	Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	a. Koordinator Penyusun Anggaran Tingkat SKPD	OK	1,500,000
	b. Anggota Penyusun Anggaran Tingkat SKPD	OK	1,000,000
	c. Reviewer Inspektorat	OK	1,500,000
	d. Honorarium Jasa Kebersihan Rumah Ibadah	OK	1,000,000
1.19.	HONORARIUM PENGELOLA BUD		
1.19.1.	Tingkat Kabupaten yang ditetapkan oleh Kepala Daerah		
	a. Pembina	OB	4,780,000
	b. Bendahara Umum Daerah	OB	4,080,000
	c. Kuasa Bendahara Umum Daerah	OB	2,580,000
1.19.2.	Koordinator BUD yang ditetapkan oleh PPKD selaku BUD		
	a. Koordinator I Fungsi BUD Penerbitan SPD	OB	1,500,000
	b. Koordinator II Fungsi BUD Penerbitan SPD	OB	1,500,000
1.19.3.	Tim Penerbitan SPD yang ditetapkan oleh PPKD selaku BUD		
	a. Pengendalian dan Verifikasi Penerbitan SPD	OB	1,000,000
	b. Monitoring dan Pelaporan Penerbitan SPD	OB	1,000,000
	c. Analisa dan Evaluasi Penerbitan SPD	OB	1,000,000
	d. Operator dan Admin Penerbitan SPD	OB	750,000
1.19.3	Tim Penerbitan SP2D yang ditetapkan oleh PPKD selaku BUD		
	a. Pengurus RKUD	OB	1,000,000
	b. Verifikasi Penerbitan SP2D	OB	1,000,000
	c. Pengelola Belanja Pegawai dan SKPP	OB	1,000,000
	d. Operator dan Admin Penerbitan SP2D	OB	750,000
1.20.	HONORARIUM NON PNS LAINNYA		
1.20.1.	Honorarium PHT/PHL (Kategori Umum)		
	a. SD	OB	1,000,000
	b. SLTP	OB	1,100,000
	c. SLTA	OB	1,200,000
	d. D1	OB	1,250,000
	e. D2	OB	1,300,000
	f. Diploma-3	OB	1,400,000
	g. Sarjana (S1)	OB	1,500,000
1.20.2.	Honorarium PHT/PHL Dinas Pendidikan		
	a. Penjaga Sekolah	OB	400,000
	b. S1	OB	750,000
	c. D.III/D.II	OB	650,000
	d. SMA	OB	600,000
	e. SMP	OB	550,000
1.20.3.	Honorarium PHT/PHL Dinas Kesehatan		
1.20.3.1.	Non PNS berdasarkan Pendidikan		
	a. S1/D4	OB	750,000
	b. D.III	OB	650,000
	c. SMA / SMK	OB	500,000
	d. SLTP	OB	450,000
1.20.3.2.	Non PNS berdasarkan Profesi		
	a. Dokter	OB	8,000,000
	b. Anestesi	OB	6,500,000
1.20.4.	Honorarium PHT/PHL Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup		
	a. Honorarium Non PNS Khusus Persampahan	OB	2,000,000
	b. Honorarium Non PNS Petugas Pertamanan/Kebersihan	OK	1,200,000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2021
(1)	(2)	(3)	(4)
1.20.5.	Honorarium Pengamanan KDH/WKDK		
	a. Insentif Pengamanan PAM VIP KDH (Bupati)	OB	3,319,000
	b. Insentif Pengamanan VIP WKDH (Wakil Bupati)	OB	
1.20.7.	Honorarium Tenaga Ahli DPRD	OB	3,000,000
1.20.8.	Honorarium Staf Ahli DPRD	OB	3,000,000
1.20.9.	Honorarium Juri	OK	500,000
1.20.10.	Honorarium Non PNS Lainnya		
	a. Penghulu Adat	OB	360,000
	b. Mantir Adat	OB	260,000
	c. Kaum	OB	300,000
	d. Rukun Tetangga	OB	200,000
	e. Rukun Warga	OB	150,000
1.21.	HONORARIUM TIM PEMERIKSA/MONITORING/EVALUASI INSPEKTORAT		
	a. Penanggungjawab	Orang/Obrik	4,200,000
	b. Wakil Penanggungjawab	Orang/Obrik	3,990,000
	c. Pengendali Teknis	Orang/Obrik	3,850,000
	d. Ketua Tim	Orang/Obrik	3,500,000
	e. Anggota Tim	Orang/Obrik	3,150,000
	f. Anggota Tim Pendukung Gol.III	Orang/Obrik	2,500,000
	g. Anggota Tim Pendukung Gol. II	Orang/Obrik	2,100,000
1.22.	HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL		
	a. Honorarium Narasumber Profesional	OJ	1,700,000
	b. Honorarium Moderator Profesional	OK	1,000,000
	c. Honorarium Pembawa Acara Profesional	OK	750,000
1.23.	HONORARIUM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)		
1.23.1.	Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	1,700,000
1.23.2.	Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	1,400,000
1.23.3.	Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	1,200,000
1.23.4.	Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	1,000,000
1.23.5.	Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	900,000

Keterangan :

OB : Orang/Bulan
 OP : Orang/Paket
 OJ : Orang/Jam
 OK : Orang/Kegiatan
 Oter : Orang/Terbit
 OH : Orang/Hari
 OJP : Orang/Jam Pelajaran

BUPATI BARITO TIMUR,



AMPERA A.Y. MEBAS

NO	JABATAN	PARAF
1	WAKIL BUPATI	
2	SEKRETARIS DAERAH	
3	ASISTEN II	
4	KABAG HUKUM	
5	Ka. BPKAD	
6	SEKRETARIS BPKAD	
7	KABID	
8	KASUBID	